
Hukum Akad dalam Islam: Perspektif Perikatan dan Perjanjian dalam Muamalah

Allaila Zentsa Yusrina¹, Latifatul Zahra²

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

allailazetsa12@gmail.com

Abstrak

Perikatan dan perjanjian dalam Islam merupakan konsep fundamental dalam hukum muamalah yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan kepercayaan. Dalam perspektif syariah, perikatan merujuk pada hubungan hukum yang mengikat antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Sementara itu, perjanjian (akad) adalah bentuk kesepakatan antara pihak-pihak tersebut yang harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Islam mengatur berbagai jenis akad, baik yang bersifat mengikat (lazim) maupun tidak mengikat (ghair lazim), dengan tujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kesepakatan dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan menghindari unsur gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), dan maysir (perjudian). Dalam sistem hukum Islam, akad dianggap sah apabila memenuhi unsur utama seperti ijab (penawaran), qabul (penerimaan), pihak yang berakad (aqidan), objek akad (ma'qud 'alaih), serta tujuan yang sesuai dengan syariah.

Kata Kunci: Perikatan Islam, Perjanjian Akad, Hukum Muamalah

Abstark

Engagements and agreements in Islam are fundamental concepts in muamalah law which are based on the principles of justice, honesty and trust. In a sharia perspective, engagement refers to a binding legal relationship between two or more parties that gives rise to certain rights and obligations. Meanwhile, an agreement (akad) is a form of agreement between the parties which must fulfill the pillars and conditions set out in Islamic law. Islam regulates various types of contracts, both binding (usual) and non-binding (usual ghair), with the aim of ensuring that every transaction or agreement is carried out in accordance with the principles of justice and avoids elements of gharar (uncertainty), riba (interest), and maysir (gambling). In the Islamic legal system, a contract is considered valid if it fulfills the main elements such as ijab (offer), qabul (acceptance), the parties to the contract (aqidan), the object of the contract (ma'qud 'alaih), and objectives that are in accordance with sharia.

Keywords: Islamic Engagement, Contract Agreement, Muamalah Law

PENDAHULUAN

Perikatan dan perjanjian dalam Islam memiliki peranan yang sangat fundamental dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Konsep ini berakar dari prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kepercayaan yang sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hubungan antara individu atau kelompok yang melibatkan hak dan kewajiban di antara mereka. Dalam Islam, perikatan merujuk pada hubungan hukum yang timbul dari suatu transaksi atau kesepakatan yang

mengikat para pihak yang terlibat. Sedangkan perjanjian (atau yang dikenal dengan istilah akad) adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang secara sukarela sepakat untuk menjalankan suatu kewajiban tertentu, sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Al-Qur'an, perjanjian dan perikatan memiliki kedudukan yang sangat penting. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ma'idah (5:1), "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu," yang menjadi dasar hukum penting bagi setiap umat Islam dalam menjalani perikatan dan perjanjian. Kewajiban untuk memenuhi janji dan perjanjian dalam Islam tidak hanya bersifat legal, tetapi juga bersifat moral dan spiritual, mencerminkan pentingnya kejujuran dan kepercayaan dalam segala bentuk transaksi (Hosen, 2020). Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis-hadisnya pentingnya menepati janji dan berpegang pada amanah dalam setiap perjanjian. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, misalnya, menyebutkan bahwa "Muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Praktik perjanjian dalam Islam telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW, yang tidak hanya mencakup transaksi perdagangan, tetapi juga dalam konteks hubungan sosial dan politik, seperti yang terlihat pada Piagam Madinah. Piagam Madinah sendiri merupakan contoh konkret dari suatu perjanjian yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok masyarakat pada masa awal Islam, yang mencerminkan prinsip keadilan, kerjasama, dan kedamaian. Prinsip-prinsip ini tetap relevan hingga hari ini, mengingat banyak aspek kehidupan sosial dan ekonomi yang masih mengandalkan adanya perjanjian dan perikatan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam dunia bisnis.

Dalam perkembangan zaman, perikatan dan perjanjian dalam Islam tidak hanya terbatas pada masalah individu, tetapi juga telah meluas ke bidang ekonomi syariah dan hukum bisnis Islam. Hukum muamalah Islam mengatur berbagai jenis akad atau perjanjian yang dapat dijadikan dasar dalam transaksi, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Jenis-jenis akad dalam Islam, seperti akad mu'awadhah (pertukaran) yang mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa, serta akad tabarru' (tolong-menolong) yang mencakup hibah, wakaf, dan lainnya, semuanya memiliki aturan dan prinsip yang mengarah pada terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat. Setiap transaksi atau kesepakatan yang dilakukan menurut hukum Islam tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian), yang dapat merugikan salah satu pihak.

Pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam perjanjian dan perikatan Islam juga dijelaskan dalam berbagai pandangan ulama fikih. Menurut Abdul Manan (2017), akad dalam hukum Islam tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak secara formal, tetapi juga memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan adil, transparan, dan berdasarkan prinsip saling menghormati. Ini tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang menyatakan bahwa, "Muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram," yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah dalam Islam harus mengutamakan kepentingan semua pihak secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagai contoh penerapannya, dalam transaksi jual beli, syariah mengharuskan agar barang yang diperjualbelikan tidak haram dan tidak mengandung unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, bahwa perjanjian jual beli harus mencakup ketentuan yang jelas mengenai objek yang diperjualbelikan dan hak serta kewajiban kedua pihak. Sehingga, meskipun perjanjian jual beli dapat dilaksanakan secara bebas, Islam tetap menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi.

Demikian pula dalam konteks perjanjian dalam keluarga, seperti pernikahan, Islam mengajarkan pentingnya persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak, serta menciptakan perlindungan bagi keduanya dalam menjalankan kehidupan bersama. Dalam pernikahan, akad nikah menjadi bentuk perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dalam hak dan kewajiban masing-masing. Islam mengatur akad nikah dengan sangat rinci, mulai dari ketentuan mahar hingga hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi. Akad nikah yang sah dalam Islam juga mengandung prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan bekerja sama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perikatan dan perjanjian Islam, dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial dalam kehidupan umat Islam. Prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap akad dan transaksi merupakan dasar dari tercapainya kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mempelajari dan memahami perikatan dan perjanjian dalam Islam agar dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan pribadi, bisnis, maupun sosial.

Berdasarkan pandangan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai konsep dan implementasi perikatan serta perjanjian dalam hukum Islam. Dengan memahami landasan hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perikatan dan perjanjian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam kehidupan modern, serta memastikan bahwa setiap transaksi atau kesepakatan dilakukan sesuai dengan kaidah syariah yang menekankan pada keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Sumber-sumber yang relevan dalam kajian ini antara lain: Wahbah Al-Zuhaili (2008), Abdul Manan (2017), Sulaiman Abdul Aziz (2019), Muhammad Syafi'i Antonio (2001), Dedi Rahmat (2018), Nadirsyah Hosen (2020), dan berbagai kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan utama dalam membahas hukum perikatan dan perjanjian dalam Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan studi pustaka atau literature review dengan data kualitatif. Tahap awal dalam penelitian ini adalah pengumpulan sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian, yaitu perikatan dan perjanjian dalam hukum Islam. Sumber primer meliputi kitab fiqh, Al-Qur'an, serta hadis yang berkaitan dengan akad dan perjanjian dalam Islam, sedangkan sumber sekunder mencakup buku-buku, jurnal, dan artikel terkait yang mengkaji

berbagai aspek hukum Islam, khususnya dalam konteks muamalah.

Setelah data dikumpulkan, peneliti akan mengategorikan informasi tersebut menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang sudah dikategorikan akan dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku dalam perikatan dan perjanjian dalam hukum Islam. Peneliti juga akan mengekstrak konsep-konsep utama yang muncul dari sumber-sumber yang ada, serta menafsirkan implikasi hukum dari jenis-jenis akad yang ada dalam syariah. Interpretasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana konsep perikatan dan perjanjian diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Penelitian ini juga berfokus pada membandingkan perikatan dan perjanjian dalam Islam dengan sistem hukum perdata konvensional, untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam kedua sistem tersebut. Dalam analisis ini, peneliti mengacu pada karya-karya dari Creswell (2018) dan Neuman (2014) mengenai metode penelitian kualitatif, yang memberikan panduan tentang bagaimana mengorganisir dan menginterpretasi data dalam penelitian sosial. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai penerapan perikatan dan perjanjian dalam hukum Islam serta implikasinya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini berfokus pada konsep perikatan dan perjanjian dalam hukum Islam, yang merupakan bagian dari hukum muamalah. Perikatan dan perjanjian dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam ajaran syariah, yang bertujuan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam hubungan antar pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengembangkan pemahaman mengenai akad dan transaksi dalam kehidupan bermasyarakat menurut perspektif Islam, dengan melihat pengaturan hukum yang ada dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan para ulama fikih.

Konsep Perikatan dan Perjanjian dalam Islam

Perikatan dalam Islam dapat dipahami sebagai hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban antara dua atau lebih pihak yang terikat pada suatu kesepakatan. Perikatan ini mencakup berbagai jenis transaksi yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau bahkan hak dan kewajiban dalam bentuk lain. Sedangkan perjanjian, yang dikenal dengan istilah akad dalam bahasa Arab, adalah bentuk konkret dari perikatan yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan yang sah di hadapan hukum Islam.

Akad dalam bahasa Arab berarti ikatan atau hubungan yang mengikat antara dua pihak, dan ini sangat penting dalam menjaga keteraturan transaksi dalam masyarakat. Perjanjian yang sah dalam Islam harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, seperti ijab (penawaran), qabul (penerimaan), objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan tujuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, setiap transaksi yang terjadi dalam masyarakat harus didasarkan pada keadilan dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam syariah Islam.

Landasan Hukum Perikatan dan Perjanjian dalam Islam

Dalam perspektif Islam, perikatan dan perjanjian memiliki landasan hukum yang kuat yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menegaskan pentingnya memenuhi perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Ma'idah (5:1) yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Ayat ini menjadi dasar utama dalam hukum perikatan Islam, yang menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang sah harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya menepati janji dan perjanjian. Salah satu hadis yang terkenal adalah, "Muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadis ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dihormati oleh para pihak yang terlibat, selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jenis-Jenis Perikatan dan Perjanjian dalam Islam

Perikatan dalam Islam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, masing-masing dengan karakteristik dan ketentuan hukum yang berbeda. Jenis perikatan yang pertama adalah perikatan untuk memberikan sesuatu (misalnya, jual beli) dan perikatan untuk berbuat sesuatu (misalnya, kontrak kerja). Perikatan ini bersifat positif karena mengharuskan pihak yang terlibat untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang telah disepakati.

Selain itu, terdapat juga perikatan yang bersifat negatif, seperti perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, yang sering muncul dalam perjanjian yang mengatur larangan atau pembatasan tertentu. Perikatan ini bersifat melarang tindakan tertentu yang dapat merugikan pihak lain.

Perikatan dalam Islam juga dibedakan menjadi perikatan bersyarat, di mana syarat-syarat tertentu mempengaruhi keberlakuan perikatan tersebut. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli syariah, salah satu syaratnya adalah barang yang diperjualbelikan harus halal dan tidak boleh mengandung unsur riba atau gharar (ketidakpastian).

Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Perikatan dan Perjanjian Islam

Prinsip keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam perikatan dan perjanjian Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap perjanjian harus didasarkan pada kejujuran, transparansi, dan kesesuaian dengan syariah. Oleh karena itu, setiap akad yang dibuat antara dua pihak harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan seimbang, serta harus bebas dari unsur ketidakpastian (gharar), riba, dan maysir (perjudian).

Salah satu prinsip utama yang terkandung dalam perikatan Islam adalah bahwa setiap pihak harus memperoleh manfaat yang jelas dan tidak merugikan pihak lain. Dalam akad jual beli, misalnya, penjual dan pembeli harus sepakat mengenai harga dan kualitas barang yang diperdagangkan. Tidak ada pihak yang boleh merasa dirugikan atau dipaksa dalam perjanjian tersebut.

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya memenuhi akad dengan penuh tanggung jawab. Dalam Surah Al-Isra (17:34), Allah berfirman, "Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban." Ayat ini mengingatkan

umat Islam bahwa janji atau perjanjian yang telah dibuat harus dipenuhi dengan penuh kesungguhan, dan pelanggaran terhadap perjanjian dapat berdampak buruk bagi pihak yang melanggar.

Implementasi Perikatan dan Perjanjian dalam Kehidupan Sehari-Hari

Penerapan perikatan dan perjanjian dalam Islam dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, dan hubungan keluarga. Dalam transaksi jual beli, misalnya, akad yang sah dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti barang yang diperjualbelikan harus halal dan tidak boleh mengandung unsur gharar atau riba. Dalam sewa menyewa, perjanjian juga harus jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta tidak boleh ada unsur penipuan atau ketidakjelasan.

Selain itu, hubungan dalam keluarga, seperti perjanjian pranikah, juga menjadi salah satu contoh penerapan perikatan dalam Islam. Sebagai contoh, dalam perjanjian pranikah, pasangan yang akan menikah dapat menyepakati beberapa hal terkait hak dan kewajiban masing-masing, serta mengatur penyelesaian sengketa jika terjadi perbedaan pendapat di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kerelaan dalam setiap perjanjian.

KESIMPULAN

Perikatan dan perjanjian dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam setiap perikatan dan perjanjian, prinsip kejujuran, keadilan, dan kesesuaian dengan syariah harus dijunjung tinggi. Dengan memahami prinsip-prinsip perikatan dan perjanjian ini, umat Islam dapat menjalankan hubungan sosial dan ekonomi dengan lebih adil, harmonis, dan sesuai dengan tuntunan hukum Islam.

Dalam praktiknya, penerapan hukum perikatan dan perjanjian Islam dapat dilihat dalam berbagai bentuk transaksi dan kesepakatan, mulai dari jual beli, sewa menyewa, hingga hubungan keluarga. Oleh karena itu, penting bagi setiap umat Islam untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kesejahteraan dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 4). Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Muhammad, Abdul Manan. *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sulaiman, Abdul Aziz. *Hukum Perikatan Islam: Konsep dan Implementasi dalam Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rahmat, Dedi. *Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Hosen, Nadirsyah. "Akad dalam Hukum Islam: Kajian Teori dan Aplikasi di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Bahri, Syamsul. "Perikatan dan Akad dalam Islam: Perspektif Fikih Muamalah." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2019.

Al-Qur'an Al-Karim, terutama surat Al-Ma'idah ayat 1 dan Al-Baqarah ayat 282 tentang perjanjian dan akad.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi tentang prinsip akad dan perjanjian dalam Islam.

Subekti, H. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 1990.

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2004.